



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 568/Pdt.G/2024/PA.Prw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan -, tempat kediaman di, Kecamatan Adiluwih, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0382/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 05 September 2024, memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum **Yayat Inayatullah, S.H.I**, dan **Ilham Sani, S.H.I. M.H.I** yang berkantor di Kantor **Aura Justitia Law Firm** beralamat di Jl. Terusan Pramuka Sukaraja II RT 002 Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: yayat.inayatullah20@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, (0852 xxxxx) Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.568/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu dengan register perkara Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Prw, tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Pringsewu, diketahui bahwa alamat Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2001, bertepatan dengan 07 Syawal 1422 H di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah (Ayah Kandung), dan mas kawin Cincin Emas 2 Gram (dua gram), sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 20/20/I/2002, tertanggal 02 Januari 2002;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
4. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 (lima) tahun di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamatkan sama seperti alamat di atas, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, lahir di Simpang Luas tanggal 07 April 2009;
 - b. Anak 2, lahir di Pringsewu pada tanggal 30 Desember 2020;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.568/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun pada bulan Maret 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa peristiwa, diantaranya :

- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat pemalas dan suka pilih-pilih pekerjaan yang berakibat pada ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat sulit tercukupi;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar dengan sering mengatakan kepada penggugat dengan sebutan bodoh dan kata-kata lainnya yang tidak berkenan bagi Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2022 dikarenakan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

8. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah kediaman orangtua Penggugat dialamat Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di alamat yang sama seperti di atas;

9. Bahwa akibat perkecokan tersebut, pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi keluarga Penggugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak biasa dipersatukan kembali, maka Penggugat memilih jalan Perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.568/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut di atas dan untuk mendapat kepastian di hadapan hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Pringsewu dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara ini yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro **Tergugat** kepada **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Yayat Inayatullah, S.H.I**, dan **Ilham Sani, S.H.I. M.H.I** yang berkantor di Kantor **Aura Justitia Law Firm** beralamat di Jl. Terusan Pramuka Sukaraja II RT 002 Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: yayat.inayatullah20@gmail.com , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0382/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 05 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.568/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat serta saran dan atas saran tersebut kemudian Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan di depan sidang tanggal 06 November 2024 menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatan cerainya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. maka berdasarkan Pasal 271 alinea kedua dan 272 Rv, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, jika pencabutan setelah jawaban maka harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini sudah masuk pada proses pemeriksaan dan atas persetujuan Tergugat tidak keberatan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan cerai dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa perkara Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Prw dicabut dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (I) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.568/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Prw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 30 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ros Amanah S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.568/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ros Amanah S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp18.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);